

KEPUTUSAN DIREKTUR**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI****NOMOR****NOMOR: HK.02.03/F.XXXVI/ 1031 /2024****TENTANG****KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
KESEHATAN KEMETERIAN KESEHATAN KENDARI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI**

Menimbang : a. Bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan hak dan tanggungjawab, kewaiiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari dalam rangka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang diberikan, maka perlu ditetapkan kebijakan pelayanan publik;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari tentang Kebijakan Pelayanan Publik di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari.

Mengingat : 1. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI;
- KESATU : Kebijakan Pelayanan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 Maret 2024



Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kendari

Teslim Fathurrahman, SKM, MPPM

Lampiran.

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KENDARI TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI

Nomor : NOMOR: HK.02.03/F.XXXVI/ 1031 /2024

Tanggal : 25 Maret 2024

KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KSEHATAN
KENDARI**

1. Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Politeknik Kesehatan Kendari berdasarkan Proses Bisnis Politeknik Kesehatan, sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada publik
2. Penerapan Standar Pelayanan Publik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari:
 - a. Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. Mengintegrasikan dan sosialisasi kepada para pengelola di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari;
 - c. Mensosialisasikan kepada publik melalui web Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari;
 - d. Mengintegrasikan dalam perencanaan program kegiatan dan anggaran bagian/unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - f. Melakukan penyempurnaan dan/atau inovasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan;
 - g. Melakukan survey kepuasan masyarakat sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - h. Pemberian Reward dan Punishment kepada penyelenggara pelayanan publik atas kepuasan penerima layanan serta pemberian

kompensasi kepada penerinia layanari atas ketidakpuasan pemberi layanan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Direktur Politeknik Kesehatan
Kendari



Teguh Rahmurahtman, SKM, MPPM